

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM INTEGRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, tata kelola administrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai target pembangunan sesuai dengan perencanaan dan identifikasi permasalahan serta hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, perlu dibangun sistem pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh pengampu kegiatan secara terintegrasi melalui Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan (SIDILAN) di Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, , UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003 UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008, PP No.60 Tahun 2008, PP No.61 Tahun 2010, PP No.17 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PP No.13 Tahun 2019, PP No.95 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.99 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019, PERMENPANRB No.5 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB.BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengendalian program dan kegiatan pembangunan merupakan proses monitoring, supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar dapat terlaksana sesuai dengan program pembangunan daerah dimaksudkan untuk mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk pengendalian program dan kegiatan yaitu dengan menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan guna memastikan tercapainya target program pembangunan secara ekonomis, efisien, efektif dan tepat waktu dilakukan terhadap program pembangunan di daerah yang bersumber pada APBD dan bersifat kontraktual, tidak terbatas pada kegiatan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2021.
- Penjelasan: 19 hlm.